



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/62/Kept/ 403.013/2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI BANTUAN SARANA PERIBADATAN, BANTUAN  
KEAGAMAAN DAN BANTUAN BIDANG SOSIAL LAINNYA TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat / kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional;
  - b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disalurkan dengan lancar dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan survei terhadap calon penerima hibah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Survei Bantuan Sarana Peribadatan, Bantuan Keagamaan dan Bantuan Bidang Sosial lainnya Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Survei Bantuan Sarana Peribadatan, Bantuan Keagamaan dan Bantuan Bidang Sosial Lainnya Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan survei kepada calon penerima bantuan sarana peribadatan, bantuan keagamaan dan bantuan bidang sosial lainnya 2017;
  - b. mengevaluasi dan merumuskan hasil survei calon penerima bantuan sarana peribadatan, bantuan keagamaan dan bantuan bidang sosial lainnya Tahun 2017; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/62/Kept /403.013/2017  
 TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM SURVEI BANTUAN SARANA PERIBADATAN,  
 BANTUAN KEAGAMAAN DAN BANTUAN BIDANG SOSIAL LAINNYA  
 TAHUN 2017

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang HAL dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan 5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan 6. Staf pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan 7. Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Agung Sudaryanto, SE Sri Nurhayati, SE

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002

